

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan pajak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan *self assessment system* yang diterapkan didalam sistem perpajakan di Indonesia. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Mardiasmo, 2009:50). Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan pada saat untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti bila wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih bayar, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu dalam surat teguran, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis

risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak DJP dapat mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa pengawasan, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” (Nurmantu dan Rahayu, 2010:138). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Penerimaan pajak adalah kontribusi dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya digunakan untuk kepentingan dan keperluan negara untuk mensejahterkan kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak memiliki peran yang penting bagi kelangsungan pembangunan negara ini. Untuk mencapai target penerimaan pajak, maka perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena penerimaan pajak merupakan perhatian utama, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif dan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak masih mempunyai kendala yaitu salah satunya kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dimana wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya masih lebih rendah dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang melakukan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan?
3. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan?
4. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka ruang lingkup penelitian ini hanya akan membahas tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pph pasal 25 wajib pajak badan, objek pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada masa tahun pajak 2012,2013, 2014, 2015, dan 2016.

D. Hipotesis

Ho1 : Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

Ha1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

Ho2 : Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

Ha2 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

Ho3 : Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

Ha3 : Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siapakah yang melakukan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

4. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan

F. Manfaat Penelitian

1. Agar pihak KPP dapat mengetahui seberapa banyak wajib pajak badan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. Agar setiap wajib pajak badan dapat mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak
3. Agar penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung dapat meningkat

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, dalam sistematika penulisan ini berisi informasi yang akan dibahas pada tiap-tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah yang akan di teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan hipotesis, serta sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori dari pajak penghasilan pasal 25, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak,

pemeriksaan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pemeriksaan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang definisi operasional dari variabel yang akan diteliti, mengenai tempat dan waktu penelitian dilaksanakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deksripsi analisis dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.